

MAKALAH
AKUTANSI PERBANKAN
“PENGELOLAAN RESIKO PERBANKAN”

Dosen Pengampu:

1. Dr. Albet Maydiantoro, S. Pd., M. Pd.
2. Farika Dwi Utari, S. Pd., M. Pd.



Disusun Oleh Kelompok 5:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Desmala Az Zahra | 2313031002 |
| 2. Muhammad Rizqi Alfiah | 2313031008 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga makalah mata kuliah Akuntansi Perbankan yang berjudul “Pengelolaan Resiko Perbankan” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Farika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd., selaku dosen mata kuliah Akuntansi Perbankan, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan makalah ini.

Penulis telah berusaha menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan pengetahuan dan referensi yang tersedia. Namun demikian, kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Bandar Lampung, 26 September 2025

Kelompok 5

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pembelajaran	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Risiko Kredit dalam Akutansi Perbankan	3
2.2 Risiko Lequiditas dalam Akutansi Perbankan	5
2.3 Risiko Lequiditas dalam Akutansi Perbankan	7
2.4 Konsep CKPN (PSAK 71 - Expected Credit Loss)	9
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran.....	11
STUDI KASUS	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan kredit dan mengelola dana yang berdampak pada potensi kerugian akibat kegagalan debitur atau penurunan kualitas aset. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat mengakibatkan kerugian keuangan, gangguan operasional, penurunan reputasi, hingga sanksi regulator bagi institusi perbankan. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, termasuk penggunaan cadangan kerugian penurunan nilai dan penerapan PSAK 71 yang menggunakan pendekatan expected credit loss sebagai antisipasi atas perubahan kondisi ekonomi dan tren industri.

Risiko dalam industri perbankan semakin kompleks seiring berkembangnya produk, instrumen keuangan, dan teknologi yang digunakan oleh perbankan. Bank tidak hanya menghadapi risiko kredit dalam pemberian pinjaman, tetapi juga risiko operasional akibat kelemahan sistem maupun sumber daya manusia, serta risiko likuiditas yang memengaruhi kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang. Dengan implementasi regulasi terbaru, seperti PSAK 71, bank harus mampu menghitung dan membentuk cadangan secara proaktif agar tetap tangguh menghadapi berbagai kemungkinan kerugian di masa depan.

Makalah ini disusun sebagai respon atas kebutuhan untuk memahami secara mendalam mekanisme pengelolaan risiko di sektor perbankan dan memberikan gambaran terkait tantangan serta solusi dalam menghadapi berbagai jenis risiko. Studi ini juga bertujuan untuk mendukung peran pendidikan ekonomi dalam menghasilkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan globalisasi di industri keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Risiko Kredit dalam Akutansi Perbankan?
2. Bagaimana Risiko Lequiditas dalam Akutansi Perbankan?
3. Bagaimana Risiko Oprasional dalam Akutansi Perbankan?
4. Apa Konsep CKPN (PSAK 71 - Expected Credit Loss)?

1.3.Tujuan

1. Untuk mengetahui Resiko kredit dalam Akutansi Perbankan.
2. Untuk mengetahui Risiko Lequiditas dalam Akutansi Perbankan.
3. Untuk mengetahui Risiko Oprasional dalam Akutansi Perbankan.
4. Untuk mengetahui Konsep CKPN (PSAK 71 - Expected Credit Loss).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Risiko Kredit dalam Akutansi Perbankan

Dalam praktik pemberian kredit kepada masyarakat, bank tidak bisa lepas dari adanya risiko kredit. Menurut Siamat (Dahlan, 2005), risiko kredit merupakan risiko yang berkaitan dengan kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya atau tidak mampu melunasi pinjamannya. Untuk menilai kualitas kredit diperlukan tolok ukur tertentu agar tingkat kelayakan pembiayaan bisa diketahui dengan jelas.

Secara umum, risiko kredit dapat diartikan sebagai potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut bisa muncul akibat penyaluran dana yang terkonsentrasi pada debitur tertentu, wilayah geografis yang spesifik, jenis produk atau pembiayaan tertentu, maupun pada segmen usaha yang terbatas.

Manajemen risiko kredit bertujuan memaksimalkan tingkat keuntungan bank sekaligus menjaga agar risiko pemberian kredit masih berada dalam batas yang wajar. Oleh karena itu, bank harus mampu mengendalikan risiko, baik yang berasal dari portofolio kredit secara keseluruhan maupun dari transaksi individu. Menurut Shodiqin (2018), risiko kredit di sektor perbankan semakin kompleks karena tidak hanya berasal dari pinjaman tradisional, tetapi juga dari berbagai instrumen keuangan lain seperti transaksi antarbank, pembiayaan perdagangan, valuta asing, instrumen derivatif (futures, swap, opsi), obligasi, ekuitas, serta bentuk jaminan lain.

Natalia (2015) juga menjelaskan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang muncul akibat kemungkinan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Untuk menilai kualitas kredit, diperlukan suatu ukuran yang dikenal sebagai kolektabilitas kredit, yakni pengelompokan kredit berdasarkan kategorinya untuk menilai kelancaran pembayaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, kolektabilitas kredit dibagi menjadi lima kategori:

1. Lancar: seluruh kewajiban pokok maupun bunga pinjaman dilunasi sesuai ketentuan.
2. Dalam perhatian khusus: pembayaran mulai bermasalah dengan tunggakan 1–2 bulan.
3. Kurang lancar: keterlambatan pembayaran bunga atau pokok dalam jangka 3–6 bulan meskipun sudah dilakukan upaya pendekatan.
4. Diragukan: kredit bermasalah yang belum diselesaikan meski telah jatuh tempo.
5. Macet: kredit yang gagal dipulihkan meskipun telah dilakukan upaya penanganan.

Beberapa risiko kredit memang tidak dapat dihindari karena risiko merupakan bagian dari sumber imbal hasil bank. Untuk itu, kredit berisiko tinggi harus disertai kompensasi pendapatan dengan tingkat bunga yang lebih besar. Namun, keputusan pemberian kredit harus disertai jaminan bahwa keuntungan lebih tinggi tidak berarti risiko berlebihan yang bisa merugikan bank.

Penerapan Manajemen Risiko Kredit membantu menentukan tingkat risiko yang bisa diterima bank. Sistem ini dirancang untuk menilai risiko sebelum kredit disalurkan agar sejak awal dapat diputuskan apakah permohonan kredit layak disetujui atau harus ditolak. Setelah pinjaman diberikan, kondisi debitur perlu terus dipantau, sehingga apabila muncul tanda-tanda penurunan kemampuan membayar, bank dapat mengantisipasi potensi wanprestasi sedini mungkin.

Macam-Macam Risiko Kredit

Risiko Kredit terbagi menjadi dua macam, yakni Risiko Kredit Jangka Pendek dan Risiko Kredit Jangka Panjang.

- Risiko yang bersifat jangka pendek (Short Term Risk) adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek.
- Risiko Kredit Jangka Panjang Risiko yang bersifat jangka panjang (Long Term Risk) adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya (Yanti, 2021).

2.2. Risiko Likuiditas dalam Aktivansi Perbankan

Risiko likuiditas merupakan kondisi ketika suatu aset tidak dapat segera dijual secara cepat dan mudah dengan harga yang dianggap wajar di pasar. Risiko ini berpotensi merugikan investor karena dapat menimbulkan kerugian apabila mereka terpaksa melepas aset dalam waktu singkat. Penyebab utama risiko likuiditas biasanya terkait dengan keterbatasan dalam melakukan transaksi. Secara umum, risiko likuiditas terbagi menjadi dua jenis, yaitu risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas aset timbul akibat ketidakseimbangan antara jumlah pihak yang ingin membeli dan menjual dalam suatu transaksi.

Dalam konteks yang lebih luas, risiko likuiditas terjadi apabila suatu aset sulit diperjualbelikan dengan harga yang pantas. Beberapa faktor yang dapat memicu kondisi ini antara lain:

1. Penurunan permintaan, yaitu ketika minat pasar terhadap suatu aset menurun sehingga menyulitkan penjual untuk mendapatkan harga yang layak.
2. Peningkatan penawaran, yaitu ketika jumlah aset yang ditawarkan melonjak sehingga menekan harga pasar dan menyulitkan proses penjualan.
3. Penurunan volatilitas, yaitu ketika fluktuasi harga aset melemah sehingga sulit menemukan pembeli yang bersedia membayar pada tingkat harga yang wajar.

Risiko likuiditas dapat berdampak negatif pada investor, karena dapat menyebabkan mereka kehilangan uang. Misalnya, jika seorang investor memiliki aset yang tidak likuid, maka mereka mungkin tidak dapat menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Berikut adalah beberapa contoh risiko likuiditas:

1. Pasar saham yang tertekan: Jika pasar saham tertekan, maka akan lebih sulit untuk menjual saham dengan harga yang wajar.
2. Aset illiquid: Aset illiquid adalah aset yang sulit untuk dijual, seperti real estate atau karya seni.
3. Aset yang dikelola secara aktif: Aset yang dikelola secara aktif, seperti reksa dana, dapat menjadi kurang likuid jika manajer investasinya memutuskan untuk menjualnya dalam jumlah besar.

Ada beberapa cara untuk mengurangi risiko likuiditas, antara lain:

1. Diversifikasi: Diversifikasi portofolio dengan berinvestasi pada berbagai jenis aset dapat membantu mengurangi risiko likuiditas.
2. Investasi pada aset yang likuid: Investasi pada aset yang likuid, seperti saham blue chip, dapat membantu mengurangi risiko likuiditas.
3. Menjaga likuiditas: Menjaga likuiditas dengan memiliki dana tunai yang cukup dapat membantu investor memenuhi kebutuhan keuangan mereka jika terjadi kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

Berikut adalah beberapa tips untuk mengelola risiko likuiditas:

1. Pahami risiko likuiditas dari setiap aset yang Anda investasikan.
2. Diversifikasi portofolio Anda untuk mengurangi risiko likuiditas.
3. Investasi pada aset yang likuid.
4. Jaga likuiditas Anda dengan memiliki dana tunai yang cukup.

Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap risiko likuiditas, antara lain:

1. Kurang minat dari investor: Jika tidak ada banyak investor yang tertarik untuk membeli aset tertentu, maka aset tersebut akan lebih sulit untuk dijual.
2. Kurang volume perdagangan: Jika volume perdagangan aset tertentu rendah, maka akan lebih sulit untuk menemukan pembeli yang bersedia membayar harga yang wajar.
3. Kurang informasi tentang aset: Jika tidak ada banyak informasi yang tersedia tentang aset tertentu, maka akan lebih sulit untuk menilai nilainya.

Risiko likuiditas dapat berdampak negatif pada investor dalam beberapa cara, antara lain:

1. Potensi kehilangan uang: Jika investor perlu menjual asetnya dengan cepat, mereka mungkin harus menerima harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya.
2. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban: Jika investor memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, mereka mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut jika aset mereka tidak likuid.

3. Pembatasan investasi: Jika investor khawatir tentang risiko likuiditas, mereka mungkin akan membatasi investasi mereka pada aset yang lebih likuid.

2.3 Risiko Operasional dalam Aktivitas Perbankan

Risiko operasional merupakan risiko yang berasal dari kelemahan atau gangguan pada proses internal, sumber daya manusia, sistem, maupun faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko ini dapat berdampak buruk terhadap kinerja keuangan, reputasi, serta tingkat kepatuhan organisasi. Umumnya, risiko operasional muncul akibat kegagalan pengelolaan, kesalahan prosedur, atau permasalahan teknis. Kategori risiko operasional dapat dibedakan menjadi risiko kecurangan (fraud) dan risiko model. Risiko kecurangan muncul karena lemahnya pengendalian internal, sedangkan risiko model timbul akibat penggunaan atau penerapan model yang keliru.

Secara lebih spesifik, risiko operasional merupakan konsekuensi dari kelalaian atau kegagalan pada proses, sistem, maupun personel dalam suatu organisasi. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain:

1. Potensi kehilangan pendapatan: Gangguan operasional dapat mengakibatkan organisasi tidak mampu memberikan produk maupun layanan kepada pelanggan.
2. Meningkatnya biaya: Gangguan yang terjadi dapat memaksa organisasi mengeluarkan beban tambahan untuk memperbaiki kerusakan atau memulihkan kegiatan operasionalnya.
3. Kerusakan citra dan reputasi: Gangguan dalam operasional berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis terhadap organisasi.

Ada beberapa jenis risiko operasional, antara lain:

1. Risiko manusia: Risiko yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kelalaian, kesalahan, atau tindakan kriminal.
2. Risiko sistem: Risiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem, seperti sistem komputer atau perangkat lunak.
3. Risiko proses: Risiko yang disebabkan oleh proses bisnis yang tidak efisien atau tidak efektif.

4. Risiko eksternal: Risiko yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali organisasi, seperti bencana alam atau tindakan teroris.

Risiko operasional dapat berdampak negatif pada organisasi dalam beberapa cara, antara lain:

1. Kehilangan uang: Risiko operasional dapat menyebabkan organisasi kehilangan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kerugian reputasi: Risiko operasional dapat merusak reputasi organisasi, yang dapat berdampak negatif pada bisnisnya.
3. Ketidakpatuhan: Risiko operasional dapat menyebabkan organisasi melanggar peraturan, yang dapat mengakibatkan sanksi.

Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap risiko operasional, antara lain:

1. Kegagalan sistem: Jika sistem informasi atau teknologi gagal, maka dapat mengganggu operasional organisasi.
2. Kesalahan manusia: Kesalahan manusia dapat menyebabkan masalah operasional, seperti kesalahan dalam data atau proses.
3. Kejadian alam: Kejadian alam, seperti bencana alam atau pemadaman listrik, dapat mengganggu operasional organisasi.
4. Kejahatan: Kejahatan, seperti pencurian atau sabotase, dapat menyebabkan gangguan operasional organisasi.

Ada beberapa cara untuk mengurangi risiko operasional, antara lain:

1. Melakukan penilaian risiko: Organisasi harus melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi dan menilai risiko operasional yang mereka hadapi.
2. Membangun sistem dan prosedur yang kuat: Organisasi harus membangun sistem dan prosedur yang kuat untuk mengurangi risiko operasional.
3. Melakukan pelatihan karyawan: Organisasi harus memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam mengelola risiko operasional.

Berikut adalah beberapa contoh risiko operasional:

1. Gangguan sistem komputer: Apabila sistem komputer dalam organisasi mengalami kerusakan atau berhenti berfungsi, maka akses terhadap data maupun kelancaran proses bisnis dapat terhambat.
2. Kesalahan distribusi: Bila terjadi kekeliruan dalam proses pengiriman barang atau jasa, organisasi berpotensi kehilangan kepercayaan maupun pelanggan.
3. Insiden kecelakaan kerja: Kecelakaan di tempat kerja bisa menimbulkan dampak berupa cedera bagi karyawan sekaligus kerugian finansial bagi perusahaan.
4. Ancaman kejahatan siber: Serangan siber, misalnya melalui ransomware, dapat mengakibatkan hilangnya data penting serta gangguan terhadap aktivitas operasional.

Risiko operasional merupakan jenis risiko yang berpotensi dialami oleh setiap organisasi tanpa memandang skala maupun sektor industrinya. Karena itu, pemahaman terhadap risiko-risiko ini menjadi sangat penting, disertai upaya untuk meminimalisir dampaknya. Pengelolaan risiko operasional yang baik akan membantu organisasi meningkatkan kinerja sekaligus menjaga keberlangsungan serta keamanan aset yang dimilikinya.

2.4 Konsep CKPN (PSAK 71 - Expected Credit Lo

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah dana cadangan yang wajib dibentuk oleh perbankan untuk mengantisipasi risiko kerugian atas aset keuangan, seperti piutang dan kredit yang berpotensi tidak tertagih atau menurun nilainya. PSAK 71 menggantikan metode lama pada PSAK 55 yang menggunakan pendekatan kerugian aktual (*incurred loss*). Pada PSAK 71, CKPN dihitung dengan pendekatan kerugian yang diharapkan di masa depan (*expected credit loss*) dan bersifat forward-looking, sehingga bank harus melakukan pencadangan lebih awal bahkan sebelum terjadi gagal bayar debitur.

Dengan diberlakukannya PSAK 71, penilaian risiko kerugian dilakukan secara proaktif berdasarkan kondisi dan informasi terkini, seperti situasi ekonomi, tren industri, dan perubahan lingkungan bisnis. Informasi tersebut digunakan untuk memperkirakan kerugian potensial, sehingga pencadangan CKPN menjadi lebih

besar dan memperkuat posisi keuangan bank terhadap kemungkinan kerugian kredit di masa depan.

Tahapan CKPN :

PSAK 71 menempatkan CKPN dalam tiga tahap menurut tingkat risiko:

- Performing: Kredit masih lancar, estimasi kerugian berdasarkan kejadian di 12 bulan mendatang.
- Under-performing: Kredit mulai menunjukkan peningkatan risiko, CKPN dihitung untuk seluruh sisa jangka waktu kredit.
- Non-performing: Kredit telah gagal bayar, CKPN dibentuk untuk seluruh nilai aset yang berpotensi tidak tertagih.

Dampak Penerapan

Penerapan PSAK 71 menyebabkan nilai CKPN yang dibentuk oleh bank menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan hal ini berdampak pada pengurangan laba serta penurunan rasio kecukupan modal perbankan. Namun, CKPN menurut PSAK 71 memberikan informasi yang lebih relevan serta memperkuat kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan dan ketahanan bank menghadapi risiko ekonomi yang dinamis.

CKPN bukan sekadar angka di laporan, melainkan mekanisme perlindungan bank dan perusahaan atas risiko penurunan nilai aset keuangan, memastikan stabilitas dan kesehatan keuangan institusi di tengah perubahan kondisi ekonomi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengelolaan risiko dalam perbankan sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional institusi. Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional merupakan tiga pilar utama yang harus dimanajemen dengan baik agar bank mampu menghadapi berbagai tantangan keuangan dan ekonomi. Penerapan mekanisme manajemen risiko kredit dan likuiditas secara efektif mampu meminimalkan potensi kerugian akibat gagal bayar maupun ketidakcukupan aset likuid. Sementara itu, penerapan PSAK 71 melalui pendekatan *expected credit loss* mendorong bank melakukan pencadangan lebih dini sehingga ketahanan finansial menjadi lebih kuat dan transparan.

3.2 Saran

Bank perlu terus meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan mengintegrasikan sistem deteksi dan pengendalian risiko yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan regulasi terbaru. Pelatihan bagi sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar pemahaman dan kewaspadaan terhadap risiko kredit, likuiditas, dan operasional tetap terjaga. Selain itu, kolaborasi antardivisi dan penggunaan teknologi informasi mutakhir diharapkan mampu meningkatkan respons dan efisiensi dalam mengidentifikasi serta menangani risiko perbankan ke depan. Peningkatan upaya transparansi, penguatan regulasi internal, dan evaluasi berkala terhadap kebijakan risiko juga perlu dilakukan untuk memperkuat posisi bank dalam persaingan industri keuangan nasional dan global.

STUDI KASUS

Bank Jaya Sentosa memberikan kredit konsumsi kepada 100 nasabah baru pada tahun 2025. Setelah satu tahun berjalan, terdapat 10 nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran bunga selama 3 bulan, dan 2 nasabah tidak membayar angsuran selama 6 bulan berturut-turut. Berdasarkan kebijakan penilaian kolektabilitas kredit dari Bank Indonesia dan penerapan PSAK 71, bagaimana seharusnya Bank Jaya Sentosa mengklasifikasikan dan mengelola risiko kredit yang dihadapi, serta menghitung estimasi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas kredit bermasalah tersebut?

Soal

Jelaskan langkah-langkah klasifikasi risiko kredit, tindakan manajemen risiko yang perlu dilakukan oleh bank,

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, S. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Darmawan. 2022. Manajemen Risiko Keuangan Syariah. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Masyhud, A. (2006). Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. PT Raja Grafindo Persada.
- Natalia, P. (2015). Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar , Efisiensi Operasi, Modal, Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 1(2), 62–67.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 49-65.
- Nugraha, D. E. (2019). Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 3(2), 100-107.
- Ramadiyah, R. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *UIN Suska Riau*, 13, 230.
- Sari, L. K. (2012). Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1), 1-21
- Shodiqin, R. (2018). Manajemen Resiko Resiko Pasar.
- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*.
- Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.